



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara;

**PEMBANDING**, tempat lahir Cilellang (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ..... Kabupaten Barru, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat tanggallahir di Barru (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Jalan ..... Kabupaten Barru, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Hal 1 dari 6 hal Put. No 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru tertanggal 10 Februari 2021, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Pemohon/Pembanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 28 Januari 2021 dan berdasarkan Surat keterangan tertanggal 10 Februari 2021 Pemohon/Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;;

Bahwa Termohon/Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 28 Januari 2021 dan berdasarkan Surat keterangan tertanggal 10 Februari 2021 Termohon/Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br yang dimohonkan banding tanggal 15 Februari 2021, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A16/221/HK.05/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 23 Februari 2021 yang ditembuskan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding pada tanggal 11 Januari 2021 dimana pada saat putusan perkara dibacakan baik Pemohon maupun Termohon hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding diajukan oleh Pembanding, masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan sesuai pula ketentuan Hukum Acara Perdata serta peraturan Perundang Undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Banding tidak mengajukan memori,

Hal 2 dari 6 hal Put. No 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding setelah mendapatkan Akta Permohonan Banding padatanggal 11 Januari 2021, dimana Pemohon banding tersebut, dapat diasumsikan bahwa ia keberatan terhadap Putusan PA Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br, tanggal 30 Desember 2020, Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 JumadilAwal 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya atas pernyataan Panitera PA Barru tanggal 10 Februari 2021 dengan menunjuk perkara Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br, bahwa Pemohon banding tidak mengajukan Memori Banding dan Termohon Banding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang telah disampaikan oleh Risman, S.HI, jurusita PA Barru tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera PA Barru tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama hal-hal yang terurai dalam berkas perkara banding, salinan resmi putusan PA Barru in casu perkara a quo, maka PTA Makassar sebagai judex fakti pada tingkat banding perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim PA Barru dalam pertimbangannya terhadap bukti surat surat (P.1 sampai dengan P.9) khususnya pada bukti (P.8 dan P.9) yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, menyangkut Surat Pernyataan Pemohon Banding dan Termohon/Terbanding, bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon terbanding sejak tanggal 02 April 2015, hingga saat ini tidak ada harta bersama yang diperoleh dan atau didapatkannya, sedangkan bukti (P.9) tentang Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon yang dibuat secara sepihak turut diketahui oleh Lurah Tuwung, Kecamatan Barru, Kabuipaten Barru, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulan atas dasar selain Pemohon bekerja sebagai tukang meubel juga sebagai petani sawah milik orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim PA Barru telah mempertimbangkan pula atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon,

Hal 3 dari 6 hal Put. No 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keterangan saksi tersebut, tidak mengetahui secara pasti tentang nominal penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun kedua saksi sama menerangkan kalau Pemohon telah di PHK atau diberhentikan dari pekerjaan Tenaga Tambang di Kalimantan yang pada akhirnya kembali ke Barru sebagai alamat isteri pertama, bahkan saksi Pemohon sama mengetahui kalau Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) atas persetujuan Termohon selaku isteri pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat san saksi, akan tetapi Pemohon tetap tidak dapat membuktikannya kalau Pemohon selama bertahun – tahun bekerja sebagai karyawan di perusahaan batubara di Kalimantan yang meninggalkan Termohon dan seorang anaknya berumur 4 (empat) tahun lebih, bahkan Pemohon hanya sempat menemui anak dan isterinya di Barru dua kali dalam setahun serta tidak dapat membahagiakan keluarganya (anak isteri) selama bertahun-tahun bekerja karena tidak mameperoleh harta bersama/penghasilan sejak pernikahannya dengan Termohon vide bukti (P.8) Putusan halaman 6-7 Putusan PA Barru Nomor 402/Pdt.G/2021/PA Br;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) kaitannya dengan dalil Pemohon pada posita poin 8 (delapan) a quo yang diakui Pemohon mempunyai penghasilan Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun Pemohon dengan dasar penghasilan tersebut, bermaksud menikah lagi dengan perempuan Jusmaniah binti Sadir yang sudah pasti memerlukan tambahan penghasilan yang lebih besar lagi untuk menghidupi 2 (dua) orang isteri ditambah dengan seorang anak yang sedang tumbuh berkembang tentu juga perlu biaya hidup termasuk biaya pendidikan, sedangkan Termohon dalam jawabannya secara lisan pada Berita Acara Persidangan II Tanggal 16 Desember 2020 halaman 12 (duabelas) disebutkan dan diakui Termohon kalau Pemohon tersebut memberikan nafkah/uang belanja hanya Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk Termohon bersama anaknya bernama Rasya Muh Athaya bin Sahidin yang saat ini tetap dalam asuhan Termohon di Barru rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto atas perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut asas monogamy, akan tetapi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang dalam Islam dapat saja mengajukan izin poligami dengan memenuhi

Hal 4 dari 6 hal Put. No 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan berpedoman pada ketentuan bersifat fakultatif dan Kumulatif, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto atas perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, sebagai tambahan terhadap pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan PA Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA Br, Tanggal 30 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan Tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah dinyatakan dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pbanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 30 Desember 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Azis, M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Sangkala Amiruddin** serta **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 23

Hal 5 dari 6 hal Put. No 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Sangkala Amiruddin**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Chaeruddin., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.**

## Rincian Biaya:

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp 130.000,00        |
| 2. Redaksi                     | : Rp 10.000,00         |
| 3. Meterai                     | : Rp 10.000,00         |
| Jumlah                         | : <b>Rp 150.000,00</b> |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama makassar,

Hal 6 dari 6 hal Put. No 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Nur, M.H.

Hal 7 dari 6 hal Put. No 44/Pdt.G/2021/PTA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)